



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

LAMBANG DAERAH KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa lambang daerah berkedudukan sebagai tanda identitas daerah dan berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa agar dapat berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, desain lambang daerah idealnya dapat mencerminkan kekhasan daerah dan mudah dipahami masyarakat;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Lambang Daerah Kota Pekalongan perlu disesuaikan dengan dinamika yang terjadi dalam masyarakat, sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah Kota Pekalongan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992 tentang "Pekalongan Kota Batik" sebagai Sesanti Masyarakat dan Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan didalam Membangun Masyarakat Kota dan Lingkungannya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 13 Tahun 1992 Seri D Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG LAMBANG DAERAH KOTA PEKALONGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
5. Lambang Daerah adalah panji kebesaran dan simbol kultural bagi masyarakat daerah yang mencerminkan kekhasan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Logo Daerah adalah logo daerah Kota Pekalongan.
7. Bendera Daerah adalah bendera daerah Kota Pekalongan.
8. Bendera Jabatan Walikota adalah bendera jabatan Walikota Pekalongan.
9. Himne Daerah adalah himne daerah Kota Pekalongan.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Orang adalah perorangan / orang pribadi.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II
JENIS LAMBANG DAERAH

Pasal 2

- (1) Lambang Daerah meliputi:
 - a. Logo Daerah;
 - b. Bendera Daerah;
 - c. Bendera Jabatan Walikota; dan
 - d. Himne Daerah.
- (2) Lambang Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah Logo Daerah, Bendera Daerah dan Bendera Jabatan Walikota.
- (3) Himne Daerah akan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB III
KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Lambang Daerah berkedudukan sebagai tanda identitas Daerah.
- (2) Lambang Daerah berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Lambang Daerah bukan merupakan simbol kedaulatan Daerah.

BAB IV
DESAIN LAMBANG DAERAH

Bagian Kesatu
Desain Logo Daerah

Pasal 4

- (1) Desain Logo Daerah terdiri atas:
 - a. warna dasar kuning emas muda berisi lukisan canting;
 - b. motif batik "JLAMPRANG";
 - c. warna dasar biru berisi 3 (tiga) ikan berwarna putih perak di dalam jaring berwarna hitam; dan
 - d. perisai bertajuk lukisan benteng sebagai lambang kota dengan 5 (lima) menara.
- (2) Desain, gambar dan makna Logo Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Desain Bendera Daerah

Pasal 5

- (1) Desain Bendera Daerah berbentuk segi empat panjang dengan ukuran panjang dan lebar 3 (tiga) berbanding 2 (dua) yang memuat Logo Daerah.
- (2) Bendera Daerah berwarna dasar biru muda.
- (3) Gambar Bendera Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Desain Bendera Jabatan Walikota

Pasal 6

- (1) Desain Bendera Jabatan Walikota berbentuk segi empat panjang, yang panjangnya 30 (tiga puluh) sentimeter dan lebarnya 20 (dua puluh) sentimeter dan ditengah-tengahnya terdapat gambar lambang negara dengan warna dasar biru.
- (2) Gambar lambang negara pada Bendera Jabatan Walikota berwarna perak dengan pinggiran berwarna perak.
- (3) Gambar Bendera Jabatan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
PENGUNAAN DAN PENEMPATAN LAMBANG DAERAH

Bagian Kesatu
Penggunaan dan Penempatan Logo Daerah

Pasal 7

- (1) Logo Daerah dapat digunakan pada bangunan resmi pemerintahan daerah, gapura, tanda batas antar Kota dan Kabupaten, kop surat, stempel Perangkat Daerah, Kantor kecamatan dan Kantor Kelurahan serta sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana.
- (2) Logo Daerah tidak digunakan pada pertemuan resmi Walikota

- dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.
- (3) Logo Daerah tidak digunakan pada dokumen perjanjian yang akan ditandatangani oleh Walikota dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.

Pasal 8

- (1) Logo Daerah yang digunakan pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat ditempatkan di bagian luar dan/atau dalam bangunan resmi pemerintahan daerah.
- (2) Penempatan Logo Daerah di bagian luar bangunan resmi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada papan nama:
- kantor Walikota;
 - kantor DPRD;
 - kantor Perangkat Daerah, Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan;
 - rumah jabatan Walikota dan Wakil Walikota;
 - bangunan sekolah atau fasilitas pendidikan milik pemerintah daerah.
- (3) Penempatan Logo Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lambang negara.
- (4) Penempatan Logo Daerah di bagian dalam bangunan milik pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada:
- ruang kerja Walikota dan Wakil Walikota;
 - ruang sidang DPRD;
 - ruang kerja kepala Perangkat Daerah, Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan;
 - ruang tamu di rumah jabatan Walikota dan Wakil Walikota;
 - ruang kepala sekolah/pimpinan lembaga pendidikan, ruang guru, ruang tata usaha, ruang kelas, ruang pertemuan/aula dan ruang tamu pada bangunan sekolah atau fasilitas pendidikan milik Pemerintah Daerah.
- (5) Penempatan Logo Daerah di dalam gedung bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lambang negara.

Pasal 9

- (1) Logo Daerah dapat ditempatkan bersama-sama dengan logo lembaga lain atau badan usaha komersial pada ruang terbuka dan/atau ruang tertutup.

- (2) Penempatan logo lembaga lain atau badan usaha komersial tidak lebih tinggi dari posisi Logo Daerah.

Pasal 10

Logo Daerah yang digunakan pada kop surat dan stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berpedoman pada ketentuan naskah dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Logo Daerah yang digunakan sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditempatkan pada dada kiri atas atau kerah baju atau topi.
- (2) Penempatan logo daerah sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lencana lambang negara.

Bagian Kedua

Penggunaan dan Penempatan Bendera Daerah

Pasal 12

- (1) Bendera Daerah dapat digunakan sebagai pendamping bendera negara pada bangunan resmi pemerintahan daerah, gapura, perbatasan antar Kota dan Kabupaten serta sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana.
- (2) Bendera Daerah yang digunakan sebagai pendamping bendera negara, ukurannya tidak boleh sama atau lebih besar dari bendera negara.
- (3) Bendera Daerah dapat digunakan dan ditempatkan dalam pertemuan resmi Walikota dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.
- (4) Penggunaan dan penempatan Bendera Daerah dalam pertemuan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebagai pendamping bendera negara.

Pasal 13

- (1) Bendera Daerah yang digunakan pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dapat ditempatkan di bagian luar dan/atau di bagian dalam bangunan resmi pemerintahan daerah.

- (2) Penempatan Bendera Daerah di bagian luar bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pada :
 - a. kantor Walikota;
 - b. rumah jabatan Walikota dan Wakil Walikota.
- (3) Penempatan Bendera Daerah di bagian luar bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak lebih tinggi atau sejajar dengan bendera negara.
- (4) Penempatan Bendera Daerah di bagian dalam bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. ruang tamu dan ruang kerja Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. ruang rapat utama pada kantor Walikota;
 - c. ruang kerja pimpinan dan ruang sidang DPRD;
 - d. ruang tamu dirumah jabatan Walikota dan Wakil Walikota;
 - e. ruang kerja Camat dan Lurah;
 - f. ruang kepala sekolah/pimpinan lembaga pendidikan pada bangunan sekolah/fasilitas pendidikan milik daerah.
- (5) Penempatan Bendera Daerah di bagian dalam bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak lebih tinggi atau sejajar dengan bendera negara.
- (6) Dalam hal Bendera Daerah ditempatkan berdampingan dengan bendera negara, Bendera Daerah diposisikan di sebelah kanan.

Pasal 14

Bendera Daerah tidak dikibarkan pada upacara memperingati hari-hari besar kenegaraan di daerah, upacara hari ulang tahun daerah dan/atau upacara/apel bendera lainnya.

Pasal 15

Bendera Daerah yang digunakan pada gapura tanda batas antar kota dan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditempatkan lebih tinggi dari bendera atau umbul-umbul badan usaha komersial.

Pasal 16

- (1) Bendera Daerah yang digunakan sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud dalam Pasal

- 12 ayat (1) ditempatkan pada dada kiri atas atau kerah baju atau topi.
- (2) Penempatan Bendera Daerah sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan lencana lambang negara.

Bagian Ketiga
Penggunaan dan Penempatan Bendera Jabatan Walikota

Pasal 17

- (1) Bendera jabatan Walikota ditempatkan pada kendaraan dinas/resmi Walikota diluar bagian depan di tengah.
- (2) Bendera jabatan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan hanya pada upacara hari besar kenegaraan di daerah dan upacara hari ulang tahun daerah.

BAB VI
IZIN PENGGUNAAN LOGO DAERAH

Pasal 18

- (1) Penggunaan Logo Daerah oleh orang/badan terlebih dahulu harus memperoleh izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII
LARANGAN

Pasal 19

Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. membuat, menggunakan dan/atau menempatkan Lambang Daerah yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- b. mengubah desain Lambang Daerah, termasuk tulisan, kalimat atau tanda-tanda lainnya sehingga bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- c. menggunakan Lambang Daerah sebagai merek dagang, reklame, atau bentuk lainnya dengan tujuan komersial;
- d. menggunakan Lambang untuk perorangan dan/atau badan yang bentuk desainnya sama atau menyerupai atau dapat diasosiasikan dengan Lambang Daerah.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 18 dapat dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. larangan mengedarkan atau mempublikasikan dalam bentuk apapun juga terhadap produk barang/jasa dan/atau kegiatan yang mencantumkan/menggunakan Lambang Daerah;
 - h. perintah untuk mencabut, melepaskan atau menarik produk barang/jasa dan/atau kegiatan yang mencantumkan/menggunakan Lambang Daerah.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pangangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum jika tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai yang diatur dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 19 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Penggantian Lambang Daerah yang telah ada sebelumnya disesuaikan dengan Lambang Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

- (2) Penggantian Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Lambang Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2014 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 8 Mei 2017

WALIKOTA PEKALONGAN,

Ttd

ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 8 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH,

SRI RUMININGSIH

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI
JAWA TENGAH: (3 /2017)

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2017 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
LAMBANG DAERAH KOTA PEKALONGAN

I. UMUM

Lambang Daerah Kota Pekalongan secara *legal formal* ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Besar Pekalongan tentang Bentuk Lambang Kota Besar Pekalongan tanggal 29 Januari 1957, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Praja Pekalongan Untuk Mengubah Bentuk Lambang Kota Praja Pekalongan tanggal 10 Mei 1958.

Pada tahun 2007, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah, dimana dalam Peraturan Pemerintah dimaksud menyebutkan bahwa lambang daerah terdiri dari logo, bendera daerah, bendera jabatan kepala daerah, serta himne, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dalam hal ini, Peraturan Daerah Kota Besar Pekalongan Tentang Bentuk Lambang Kota Besar Pekalongan tanggal 29 Januari 1957 belum memuat dan mengatur mengenai penggunaan dan penempatan dari empat unsur lambang daerah tersebut.

Kemudian pada tanggal 30 Desember 2014 telah ditetapkan Perda Nomor 10 Tahun 2014 tentang Lambang Daerah dan sudah menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah.

Disadari bahwa penciptaan logo dilihat dari sisi gambar, tulisan, seni serta waktu dibuatnya, tidak terlepas dari suasana dan sistem ketatanegaraan yang melingkupi pada masa itu.

Suatu logo seharusnya mencerminkan identitas yang jelas dan mampu menjadikan masyarakat lebih memiliki (*sense of belonging*) terhadap identitas tersebut. Logo Kota Pekalongan

berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2014 mempunyai filosofi yang baik, namun karena karakternya yang bersifat abstrak, sehingga dipandang belum mampu mewakili ciri khas dan potensi yang dimiliki oleh Kota Pekalongan. Perlambang atas batik yang diwakili dengan canting dan juga potensi perikanan yang diwakili oleh gambar ikan, dirasakan lebih sesuai sebagaimana tergambar pada logo yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Besar Pekalongan Tentang Bentuk Lambang Kota Besar Pekalongan tanggal 29 Januari 1957.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah Kota Pekalongan, dengan desain logo daerah sebagaimana desain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Besar Pekalongan Tentang bentuk Lambang Kota Besar Pekalongan tanggal 29 Januari 1957 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Praja Pekalongan untuk mengubah bentuk lambang Kota Praja Pekalongan tanggal 10 Mei 1958.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas`

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas


Pasal 9

Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
LAMBANG DAERAH KOTA PEKALONGAN

GAMBAR DAN MAKNA LOGO DAERAH

I. GAMBAR LOGO DAERAH



II. MAKNA LOGO DAERAH

Desain Logo Daerah Kota Pekalongan merupakan perisai berbentuk empat persegi panjang dengan perbandingan 2:1 diatas setengah lingkaran sebagai dasar, terdiri dari 4 bagian yaitu:

No	BAGIAN	MAKNA
1	Kesatu Warna dasar kuning emas muda berisi lukisan canting	Warna dasar kuning emas muda sebagai lambang sejahtera, berisi lukisan canting melambangkan Kota Batik. Canting berwarna merah sebagai lambang hidup dan tangkainya berwarna hijau daun padi yang sedang tumbuh sebagai lambang tumbuh kesejahteraan
2	Kedua Motif batik"JLAMPRANG"	Motif batik Jlamprang melambangkan seni batik
3	Ketiga Warna dasar biru berisi 3 (tiga) ikan berwarna putih perak di dalam jaring berwarna hitam	Warna dasar biru menggambarkan laut, berisi 3 (tiga) ikan berwarna putih perak menggambarkan <i>trias politika</i> , di dalam jaring berwarna hitam menggambarkan sejarah pertumbuhan asal mulanya Kota Pekalongan tumbuh karena tempat penangkapan ikan di laut (A- Pek- Alongan)
4	Keempat Perisai bertajuk lukisan benteng sebagai lambang kota dengan 5 (lima) menara	Perisai bertajuk lukisan benteng sebagai lambang kota dengan 5 (lima) menara melambangkan Pancasila, satu diantaranya yang ditengah merupakan pintu gerbang dan sedikit lebih tinggi dari yang lain, menggambarkan adanya 1 Sila yang menonjol yaitu "Ketuhanan Yang Maha Esa" yang berarti penduduknya beribadah. Benteng berwarna hitam batu lambang kekuatan.

SEKRETARIS DAERAH,

WALIKOTA PEKALONGAN,

Ttd

SRI RUMININGSIH


ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
LAMBANG DAERAH KOTA PEKALONGAN

GAMBAR BENDERA DAERAH

3

2



SEKRETARIS DAERAH,

WALIKOTA PEKALONGAN,

Ttd

SRI RUMININGSIH

ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
LAMBANG DAERAH KOTA PEKALONGAN

GAMBAR BENDERA JABATAN WALIKOTA

30 cm

20 cm



SEKRETARIS DAERAH,

WALIKOTA PEKALONGAN,

Ttd

SRI RUMININGSIH

ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID